



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM PIDANA			4 sks		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI
			Dr.Ivan Zairani Lisi, S.H.,S.Sos.,M.Hum.		K. Wisnu Wardhana
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.			
	CPL2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			
	CPL3	Menguasai konsep teoritik tentang : 1. Ciri, struktur, dan teori hukum tentang kajian penegakan hukum yang digunakan dalam kajian Hukum Pidana, 2. Sumber, asas/prinsip dan norma hukum dalam mata kuliah hukum pidana			
	CPL4	Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia (Hukum Pidana), secara khusus mengenai kajian Hukum Pidana.			
	CPL5	Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum.			
	CPL6	Menguasai konsep umum pengetahuan hukum pidana agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistematis, dan utuh			
	CPL7	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,dan inovatifdalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	CPL8	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam perguruan tinggi.			
	CPL9	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.			

CPL10	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK1	Pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana.
CPMK2	Mampu untuk mengembangkan keahlian dan ketrampilan dalam bidang keahlian yang telah dimiliki.
CPMK3	Pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah hukum pidana.
CPMK4	Mampu menghubungkan hukum pidana dengan ilmu bantu dalam hukum pidana.
	Mampu menganalisis berbagai jenis tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana.
CPMK6	Kemampuan untuk membuat contoh kasus dan menganalisisnya sesuai dengan materi pembelajaran hukum pidana.
CPMK7	Pengetahuan sebab akibat, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.
CPMK8	Pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana.
CPMK9	Pengetahuan, pemahaman, serta analisis mengenai teori dan tujuan pidana.
CPMK10	Pengetahuan tentang jenis-jenis pidana dan aturan pemidanaan.
CPMK11	Pengetahuan serta menganalisis persiapan, poging, <i>samenloop</i> , <i>recidive</i> , gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana.
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian, falsafah pemidanaan, objek hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, pembagian hukum pidana, hukum pidana sebagai hukum publik, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia.
Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Sejarah Dan Perkembangan Hukum Pidana Indonesia.
Sub-CPMK3	Mamasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana Dengan Hubungan Ilmu Hukum Yang Lain
Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu memahami dan meguraikan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Dalam Kuhp (Wvs) Dan Kuhp Nasional
Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan meguraikan Percobaan (Poging), Penyertaan (Deelneming), Gabungan/Perbarengan (Samenloop) Dan Pengulangan (Recidive)
Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tiindak Pidana, Perbuatan Melawan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Hubungan Kausalitas
Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai Pemidanaan, Pidana dan Tindakan
Sub-CPMK8	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Dan Menguraikan Mengenai Alasan Penghapus Pidana & Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana

	Sub-CPMK9	Mahasiswa mampu memahami Metode Penafsiran Undang-Undang Pidana					
	Sub-CPMK10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Ketentuan Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia					
		Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK					
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6
	CPL1		v			v	v
	CPL2			v	v		
	CPL3	v	v			v	
	CPL4						v
	CPL5		v				
	CPL6	v					
	CPL7		v				
	CPL8					v	
	CPL9			v	v		
	CPL10						v
Deskripsi Singkat MK	Sebagai mata kuliah dasar, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami apa itu hukum pidana, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah hukum pidana ini.						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGANTAR HUKUM PIDANA <ol style="list-style-type: none"> a) Pengertian Hukum Pidana b) Falsafah Pidanaan c) Objek Hukum Pidana d) Tujuan Hukum Pidana e) Fungsi Hukum Pidana f) Pembagian Hukum Pidana g) Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik h) Sumber - sumber Hukum Pidana di Indonesia 2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INDONESIA. <ol style="list-style-type: none"> a) Sejarah Hukum Pidana pada Masa Kolonial b) Sejarah Hukum Pidana pasca Kemerdekaan c) Perkembangan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) 						

- | | |
|--|--|
| | <p>3. KETERKAITAN ILMU HUKUM PIDANA DENGAN HUBUNGAN ILMU HUKUM YANG LAIN</p> <ul style="list-style-type: none">a) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Ilmu Kriminologib) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Hukum Acara Pidanac) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Hukum Perdatad) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Penologie) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Viktimologif) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Psikologig) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Sosiologih) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Kriminalistik/Ilmu Kedokteran Kehakiman/Kedokteran Forensiki) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Psikiatri Forensik (Forensic Psychiatry)j) Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Criminal Justice (Sistem Peradilan Pidana) <p>4. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DALAM KUHP (WvS) DAN KUHP NASIONAL</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menurut Waktub) Menurut Tempatc) Menurut Waktu Tindak Pidanad) Menurut Tempat Tindak Pidana <p>5. PERCOBAAN (POGING), PENYERTAAN (DEELNEMING), GABUNGAN/PERBARENGAN (SAMENLOOP) DAN PENGULANGAN (RECIDIVE)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Percobaan<ul style="list-style-type: none">1. Pengertian2. Unsur-Unsur Percobaan3. Percobaan Sebagai Delik Pidana4. Pemidaan Terhadap Percobaan5. Percobaan Tidak Mampu6. Mangel am Tatbestandb) Penyertaan<ul style="list-style-type: none">1. Pengertian2. Bentul-bentuk Penyertaan dan Pertanggungjawaban Pidanac) Gabungan/Perbarengan<ul style="list-style-type: none">1. Arti Kata Perbuatan Dalam Perbarengan Perbuatan2. Concurus Idealis3. Concurus Realis |
|--|--|

4. Perbuatan Berlanjut
 5. Perbuatan Pidana Tertinggal
 6. Perbarengan Penentuan Pidana
 7. Lex Specialis Versus Lex Specialis
 8. Lex Specialis Sistematis
 9. Lex Consumen Derogat Legi Consumte
- d) Pengulangan
1. Pengertian
 2. Alasan-Alasan Recidiviist Dijatuhi Pidana
 3. Sistem Recidive
6. TINDAK PIDANA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUBUNGAN KAUSALITAS
- a) Tindak Pidana
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana
 2. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Delik
- b) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
1. Sifat Melawan Hukum
 2. Makna Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata
- c) Pertanggungjawaban Pidana dan Hubungan Kausalitas
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
 2. Pengertian Kesalahan
 3. Kemampuan Bertanggung Jawab
 4. Kesengajaan
 5. Kealpaan
 6. Hubungan kausalitas
 7. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional
7. PEMIDANAAN, PIDANA DAN TINDAKAN
- a) Pidanaaan
1. Pengertian Pidanaaan
 2. Tujuan dan Pedoman Pidanaaan
 3. Pedoman Penerapan Pidanaaan Rumusan Tunggal
 4. Pedoman Penerapan Pidanaaan Rumusan Alternatif

- 5. Pemberatan Pidana
- 6. Ketentuan lain tentang Pemidanaan
- b) Pidana dan Tindakan
 - 1. Pengertian Pidana dan Tindakan
 - 2. Perbedaan Pidana dan Tindakan
- c) Diversi, Tindakan dan Pidana Bagi Anak
 - 1. Pengertian Diversi
 - 2. Pengertian Tindakan dan Pidana bagi Anak
- d) Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi
 - 1. Pengertian Pidana Korporasi
 - 2. Pengertian Tindakan bagi Korporasi

8. KETENTUAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA & KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA

- a) Alasan Penghapus Pidana
 - 1. Teori-Teori Alasan Penghapus Pidana
 - 2. Alasan Penghapusan Pidana Umum
 - 3. Alasan Penghapus Pidana Khusus
 - 4. Alasan Penghapus Pidana Putatif
- b) Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana Dan Menjalankan Pidana
 - 1. Hapusnya Penuntutan Pidana
 - 2. Hapusnya Menjalankan Pidana
- c) Ketentuan Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana dalam KUHP Nasional

9. METODE PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG PIDANA

- a) Pentingnya penafsiran
- b) Penafsiran yang Digunakan Dalam Hukum Pidana
- c) Jenis-jenis penafsiran

10. Ketentuan Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia

- a) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c)

Pustaka	Utama :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2. Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. 3. Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. 4. Barda Nawawi Arief, 1982, Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modren, Bina Cipta, Bandung. 5. Chidir Ali, 1987, Badan Hukum, Alumni, Bandung. 6. E. Utrecht, 1960, Hukum Pidana I, Universitas Pajajaran, Bandung. 7. EY, Kanter, SR. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya Stroria Grafika, Jakarta. 8. Mardjono Reksodiputro, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum dan lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. 9. -----, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 10. ----- & Andi Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 11. Moelyatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 12. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 13. PAF Lamintang, 1984, Hukum Penitensir Indonesia, Armico, Bandung. 14. R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor. 15. Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI. 16. Roeslan Saleh, 1984, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta. 17. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Terkemuka, Bagian I dan II, Balai Lektur Mahasiswa. 18. Sudarto, 1976, Suatu Dilema dalam Perubahan Sistem Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 19. -----, 1987, Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 20. Suharto RM, 1987, Hukum Pidana I, Semarang.
	Pendukung :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP (<i>Wet Boek Van Strafrech</i>) 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dosen Pengampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr.Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum 2. Dr. La Syarifudin, S.H., M.H 3. Rini Apriyani, S.H., M.H 4. Orin Gusta Andini, S.H., M.H 5. Aristya Windiana Pamuncak, S.H., M.H 6. Nur Aripkah, S.H., M.H
Matakuliah	-

syarat	
--------	--

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian, falsafah pemidanaan, objek hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, pembagian hukum pidana, hukum pidana sebagai hukum publik, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan pengertian hukum pidana - Ketepatan menjelaskan falsafah pemidanaan, objek hukum pidana - Ketepatan menjelaskan tujuan hukum pidana, - Ketepatan menjelaskan fungsi hukum pidana - Ketepatan menjelaskan pembagian hukum pidana - Ketepatan menjelaskan hukum pidana sebagai hukum public - Ketepatan menjelaskan sumber-sumber hukum pidana di Indonesia 	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dan 2. Penguasaan materi Bentuk nontest: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan 2. Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Pidana 2. Falsafah Pemidanaan 3. Objek Hukum Pidana 4. Tujuan Hukum Pidana 5. Fungsi Hukum Pidana 6. Pembagian Hukum Pidana 7. Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik 8. Sumber - sumber Hukum Pidana di Indonesia 	10%
4-5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Sejarah Dan Perkembangan Hukum Pidana Indonesia.	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan sejarah dan perkembangan hukum pidana	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dan 2. Penguasaan 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Hukum Pidana pada Masa Kolonial 	10%

		Indonesia	materi Bentuk nontest: 1. Menjelaskan 2. Diskusi	(2 x 50 menit)	2. Sejarah Hukum Pidana pasca Kemerdekaan 3. Perkembangan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	
6	Mamasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana Dengan Hubungan Ilmu Hukum Yang Lain	- Ketepatan menjelaskan dan serta menghubungkan keterkaitan Ilmu Hukum Pidana Dengan Hubungan Ilmu Hukum Yang Lain	Kriteria: 1. Ketepatan dan 2. Penguasaan materi Bentuk nontest: 1. Menjelaskan 2. Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	1. Ilmu Hukum Pidana dengan Ilmu Kriminologi 2. Ilmu Hukum Pidana dengan Hukum Acara Pidana 3. Ilmu Hukum Pidana dengan Hukum Perdata 4. Ilmu Hukum Pidana dengan Penologi 5. Ilmu Hukum Pidana dengan Viktimologi 6. Ilmu Hukum Pidana dengan Psikologi 7. Ilmu Hukum Pidana dengan Sosiologi 8. Ilmu Hukum Pidana dengan Kriminalistik/Ilmu Kedokteran Kehakiman/Kedokteran Forensik 9. Ilmu Hukum Pidana dengan Psikiatri	5%

					Forensik (Forensic Psychiatry) 10. Ilmu Hukum Pidana dengan Criminal Justice (Sistem Peradilan Pidana)	
7	Mahasiswa mampu memahami dan meguraikan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Dalam Kuhp (Wvs) Dan Kuhp Nasional	- Ketepatan menjelaskdan meguraikan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Dalam Kuhp (Wvs) Dan Kuhp Nasional	Kriteria: 1. Ketepatan dan 2. Penguasaan materi Bentuk nontest: 1. Menjelaskan 2. Diskusi 3. Presentasi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	1. Menurut Waktu 2. Menurut Tempat 3. Menurut Waktu Tindak Pidana 4. Menurut Tempat Tindak Pidana	5%
8-10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan meguraikan Percobaan (Poging), Penyertaan (Deelneming), Gabungan/Perbarengan (Samenloop) Dan Pengulangan (Recidive)	- Ketepatan menjelaskan dan meguraikan Percobaan (Poging), Penyertaan (Deelneming), Gabungan/Perbarengan (Samenloop) Dan Pengulangan (Recidive)	Kriteria: 1. Ketepatan dan 2. Penguasaan materi Bentuk nontest: 1. Menjelaskan 2. Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	1. Percobaan a. Pengertian b. Unsur-Unsur Percobaan c. Percobaan Sebagai Delik Pidana d. Pemidaan Terhadap Percobaan e. Percobaan Tidak Mampu f. Mangel am Tatbestand 2. Penyertaan a. Pengertian b. Bentul-bentuk Penyertaan dan	10%

					Pertanggungjawaban Pidana 3. Gabungan/Perbarengan a. Arti Kata Perbuatan Dalam Perbarengan Perbuatan b. Concurus Idealis c. Concurus Realis d. Perbuatan Berlanjut e. Perbuatan Pidana Tertinggal f. Perbarengan Penentuan Pidana g. Lex Specialis Versus Lex Specialis h. Lex Specialis Sistematis i. Lex Consumen Derogat Legi Consume 4. Pengulangan a. Pengertian b. Alasan-Alasan Recidiviist Dijatuhi Pidana c. Sistem Recidive	
11-15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tiindak Pidana, Perbuatan	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan Tiindak	Kriteria: 1. Ketepatan dan	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya	1. Tindak Pidana a. Istilah dan	10%

	Melawan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Hubungan Kausalitas	Pidana, Perbuatan Melawan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Hubungan Kausalitas	<p>2. Penguasaan materi</p> <p>Bentuk nontest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan 2. Diskusi 	Jawab (2 x 50 menit)	<p>Pengertian Tindak Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Delik <p>2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sifat Melawan Hukum b. Makna Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata <p>3. Pertanggungjawaban Pidana dan Hubungan Kausalitas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana b. Pengertian Kesalahan c. Kemampuan Bertanggung Jawab d. Kesengajaan e. Kealpaan f. Hubungan kausalitas g. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional 	
--	---	---	---	-------------------------	---	--

16	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester					10%
17-21	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai Pidana dan Tindakan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai Pidana: Pengertian Pidana Tujuan dan Pedoman Pidana - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai Pidana dan Tindakan : Pengertian Pidana dan Tindakan Perbedaan Pidana dan Tindakan - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai Diversi, Tindakan dan Pidana Bagi Anak: Pengertian Diversi Pengertian Tindakan dan Pidana bagi Anak - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi 	Kriteria: 1. Ketepatan dan 2. Penguasaan materi Bentuk nontest: 1. Menjelaskan 2. Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (3 x 50 menit)	1. Pengertian Pidana 2. Tujuan dan Pedoman Pidana 3. Pedoman Penerapan Pidana Rumusan Tunggal 4. Pedoman Penerapan Pidana Rumusan Alternatif 5. Pemberatan Pidana 6. Ketentuan lain tentang Pidana 7. Pengertian Pidana dan Tindakan 8. Perbedaan Pidana dan Tindakan 9. Pengertian Diversi 10. Pengertian Tindakan dan Pidana bagi Anak 11. Pengertian Pidana Korporasi 12. Pengertian Tindakan bagi Korporasi	
22-24	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Dan Menguraikan Mengenai Alasan Penghapus Pidana & Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai Alasan penghapus Pidana - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan Kewenangan Penuntutan Pelaksanaan Pidana 	Kriteria: 1. Ketepatan dan 2. Penguasaan materi Bentuk nontest: 1. Menjelaskan 2. Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	1. Alasan Penghapus Pidana a. Teori-Teori Alasan Penghapus Pidana b. Alasan Penghapusan Pidana Umum	10%

					<ul style="list-style-type: none"> c. Alasan Penghapus Pidana Khusus d. Alasan Penghapus Pidana Putatif <ul style="list-style-type: none"> 2. Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana Dan Menjalankan Pidana <ul style="list-style-type: none"> a. Hapusnya Penuntutan Pidana b. Hapusnya Menjalankan Pidana 3. Ketentuan Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana dalam KUHP Nasional 	
25-26	Mahasiswa mampu memahami Metode Penafsiran Undang-Undang Pidana	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan metode penafsiran Undang-Undang Pidana.	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dan 2. Penguasaan materi <p>Bentuk nontest:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan 2. Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya penafsiran 2. Penafsiran yang Digunakan Dalam Hukum Pidana 3. Jenis-jenis penafsiran 	10%
27-29	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Ketentuan Tindak	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Ketepatan 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 	10%

	Pidana Umum yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia	Ketentuan tindak pidana umum yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia	dan 4. Penguasaan materi Bentuk nontest: 3. Menjelaskan 4. Diskusi	Jawab (3 x 50 menit)	Hukum Pidana 2. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
30	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					10%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri

Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)

Capaian Pembelajaran MK : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat **menjelaskan** tentang Hukum Pidana dan Perkembangannya

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
1-3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian, falsafah pemidanaan, objek hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, pembagian hukum pidana, hukum pidana sebagai hukum publik, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan pengertian hukum pidana - Ketepatan menjelaskan falsafah pemidanaan, objek hukum pidana - Ketepatan menjelaskan tujuan hukum pidana, - Ketepatan menjelaskan fungsi hukum pidana - Ketepatan menjelaskan pembagian hukum pidana - Ketepatan menjelaskan hukum pidana sebagai hukum public - Ketepatan menjelaskan sumber-sumber hukum pidana di Indonesia 				2		2				1		10%
4-5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Sejarah Dan Perkembangan Hukum Pidana Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan meguraikan sejarah dan perkembangan hukum pidana Indonesia 				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi								Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)		
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3			A4	A5
6	Mamhasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Keterkaitan Ilmu Hukum Pidana Dengan Hubungan Ilmu Hukum Yang Lain	Ketepatan menjelaskan dan serta menghubungkan keterkaitan Ilmu Hukum Pidana Dengan Hubungan Ilmu Hukum Yang Lain				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
7	Mahasiswa mampu memahami dan menguraikan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Dalam Kuhp (Wvs) Dan Kuhp Nasional	Ketepatan menjelaskdan meguraikan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Dalam Kuhp (Wvs) Dan Kuhp Nasional				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
8-10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Percobaan (Poging), Penyertaan (Deelneming), Gabungan/Perbarengan (Samenloop) Dan Pengulangan (Recidive)	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan Percobaan (Poging), Penyertaan (Deelneming), Gabungan/Perbarengan (Samenloop) Dan Pengulangan (Recidive)				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
11-15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tiindak	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan Tiindak Pidana, Perbuatan Melawan				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi									Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4			A5
	Pidana, Perbuatan Melawan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Hubungan Kausalitas	Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Hubungan Kausalitas												
16	UTS											10%		
17-21	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai Pidana dan Tindakan	<ul style="list-style-type: none"> – Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai Pidanaan: Pengertian Pidanaan Tujuan dan Pedoman Pidanaan – Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai Pidana dan Tindakan : Pengertian Pidana dan Tindakan Perbedaan Pidana dan Tindakan – Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai Diversi, Tindakan dan Pidana Bagi Anak: Pengertian Diversi 				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi									Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4			A5
		Pengertian Tindakan dan Pidana bagi Anak – Ketepatan menjelaskan dan menguraikan Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi												
22-24	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Dan Menguraikan Alasan Mengenai Alasan Penghapusan Pidana & Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai Alasan penghapusan Pidana - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan Kewenangan Penuntutan Pelaksanaan Pidana				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
25-26	Mahasiswa mampu memahami Metode Penafsiran Undang-Undang Pidana	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan metode penafsiran Undang-Undang Pidana.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
27-29	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Ketentuan Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Hukum	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang Ketentuan tindak pidana umum yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
	Pidana Indonesia													
30	UAS												10%	